



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 144 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 143

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 154 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 05 TAHUN 1990 TENTANG
RETRIBUSI KESEHATAN TERNAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 19 Juli 1990 Nomor 188.342/2705/Hukum perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No-mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Peternakan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1990 Nomor 267 Seri D Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 05 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 05 Tahun 1990 tentang Retribusi Kesehatan Ternak disahkan dengan perubahan se-bagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Pada judul Peraturan Daerah kata "IURAN DANA" antara kata "RETRIBUSI" dan kata "KESEHATAN" dihapus.

a.2. Konsiderans Menimbang.

- a.2.1. Huruf b kata "kesehatannya" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "kesehatan" dan setelah kata "kesehatan" ditambah kata "ternaknya".
- a.2.2. Huruf c kata "IURAN DANA" antara kata "retribusi" dan kata "Kesehatan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"
- a.3. **Konsiderans Mengingat.**
 - a.3.1. Semuakata "nomor, tahun" seharusnya ditulis "Nomor, Tahun".
 - a.3.2. Angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "daerah".
 - a.3.3. Angka 4 kata "ketentuan" antara kata "tentang" dan kata "ketentuan" seharusnya ditulis kata "Ketentuan".
 - a.3.4. Angka 5 antara angka "20" dan tanda "kurung tutup ())" disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101",
 - a.3.5. Antara angka "5" dan angka "6" disisipkan angka "6" baru dan dibaca sebagai berikut: "6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah".
 - a.3.6. Angka "6" lama diubah menjadi angka "7" dan antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Propinsi Daerah" serta antara kata "Penyerahan" dan kata "Urusan" disisipkan kata "Sebagian" dan antara kata "Pemerintah" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Propinsi" dan antara angka "II" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:
"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1990 Nomor 267 Seri D Nomor 264)";
 - a.3.7. Angka "7" lama diubah menjadi angka "8" baru dan kata "Penyidikan" antara kata "tentang" dan kata "Pegawai" seharusnya ditulis kata "Penyidik" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- a.4. **Konsiderans Menetapkan** kata "IURAN DANA" antara kata "RETRIBUSI" dan kata "KESEHATAN" dihapus dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- b. **Batang Tubuh.**
 - b.1. **Pasal 1.**
 - b.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
 - b.1.2. Huruf "f" antara kata "adalah" dan kata "Sapi" disisipkan kata "hewan piaraan berupa".
 - b.1.3. Huruf "g" semua kata "Iuran Dana" dihapus.
 - b.1.4. Setelah huruf "g" ditambah huruf "h, i, j" baru dan dibaca sebagai

berikut: "h. Ternak Besar adalah Sapi, Kerbau, Kuda ; i. Ternak Kecil adalah Babi, Kambing, Domba ; j. Ternak Unggas adalah Itik, Ayam, Angsa".

b.2. BAB II beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

b.3. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bimbingan/penyuluhan kepada petani peternak untuk menjadi peternak yang baik dan terampil.
 - (2) Bagi peternak unggas hanya mendapat pembinaan Vaksinasi ND satu kali dalam satu tahun.
 - (3) Bagi setiap pemilik ternak wajib membayar Retribusi Kesehatan Ternak.
 - (4) Retribusi Kesehatan Ternak berlaku 1 (satu) tahun.
 - (5) Setiap warga masyarakat yang memiliki ternak wajib membuat kandang.
 - (6) Untuk setiap ekor ternak asal dari pemeliharaan atau yang menjadi miliknya diwajibkan memiliki Kartu Kesehatan Ternak.
 - (7) Setiap pemelihara ternak (unggas) dari 100 ke atas, wajib memiliki Kartu Kesehatan Ternak.
- b.4. BAB III beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

b.5. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut

Pasal 3

Besarnya Retribusi Kesehatan Ternak ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Ternak Besar sebesar Rp. 3.000,- /ekor/tahun ;
- b. Untuk Ternak Kecil sebesar Rp. 2.000,- /ekor/tahun ;
- c. Untuk Ternak Unggas sebesar Rp. 25,-/ ekor/tahun (d disesuaikan/diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah).

b.6. Pasal 4.

b.6.1. Ayat (1) "iuran dana" antara kata "dibayar" dan kata "kesehatan" dihapus.

b.6.2. Ayat (3) beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.7. Pasal 5

kata "berhak" antara kata "ternak" dan kata "mendapat" diubah menjadi kata "wajib".

b.8. Pasal 7 ayat (2)

diubah dan dibaca sebagai berikut

(2) Kepada petugas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) diberikan uang perangsang sebesar 5 %.

b.9. BAB VI

beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUANPENYIDIK

b.10. Pasal 9 ayat (1) "pelanggaran" antara kata "atas" dan kata "tindak" dihapus.

b.11. BAB VIII beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

b.12. Pasal 11 kata "sejak" antara kata "berlaku"

itetapkan di : D e n p a s a r
Padatanggal : 19 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;

6. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar) ;
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan(1 exemplar) ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 144 Tanggal : 22 April 1991

Seri : D Nomor : 143.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

